



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Semarang, 21 Mei 2020

Kepada

Yth. Seluruh OPD

di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 965/1300**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 800/0277/2019 TANGGAL 29 NOVEMBER 2019 PERIHAL SURAT EDARAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020**

**A. DASAR**

1. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 440 Tahun 2020, Nomor 03 Tahun 2020 dan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/05854/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/0277/2019 tanggal 29 November 2019 perihal Surat Edaran Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama tahun 2020.

**B. KEBIJAKAN**

1. Cuti Bersama Tahun 2020 yang semula pada tanggal 22 Mei 2020 diubah menjadi hari kerja;
2. Tidak ada cuti bersama Idul Fitri Tahun 1441 H / 2020 M.

**C. PELAKSANAAN**

1. Bagi ASN yang terjadwal masuk kantor pada tanggal 22 Mei 2020 agar tetap melaksanakan tugas di kantor.
2. Bagi unit kerja pelayanan, agar dapat tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat pada tanggal 22 Mei 2020.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**HERRU SETIADHIE, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah;
4. Pimpinan BUMD Se-Jawa Tengah.



*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).*